



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.1.11.1 / 710 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM INSAN PUTRA MANDIRI
Alamat Lembaga : Kp. Singkur Rt. 05 Rw. 03 Ds. Pasirlangu
Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut

Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :

Nomor Izin : 800/1407 - Disdik
Tanggal : 7 Oktober 2021
NPSN : P9997749
Nama Pimpinan : Riki Ansori, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Insan Putra Mandiri
Akreditasi :
TMT :

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung tanggal 17 September 2024 sampai dengan 17 September 2026.

Garut, 17 September 2024
a/n KEPALA
KABID PAUD-DANDIKMAS
DINAS PENDIDIKAN
H. ENTIB SATIBI, S.Ip., M.Pd
NIP. 19670410-199003 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN DAN ALAMAT
LEMBAGA PKBM**

Nomor : 800.1.11.14 710 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga : **PKBM INSAN PUTRA MANDIRI**
Nama Pimpinan : Riki Ansori, S.Pd
NPSN : P9997749
Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Putra Mandiri
Alamat Lembaga : Kp. Singkur Rt. 05 Rw. 03
Desa/Kelurahan : Pasirlangu
Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut

Bahwa Lembaga tersebut diatas mengalami perubahan berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 001/PKBM./1.F/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal : Permohonan Pergantian Pimpinan Lembaga PKBM
2. Berdasarkan Berita Acara Pergantian Pimpinan Lembaga PKBM Nomor : 421.1/10/VI/2024 Tanggal 15 Agustus 2024
3. Berdasarkan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor : 800/1407 - Disdik Tanggal 7 Oktober 2021

Data Nama Pimpinan dan Alamat Penyelenggaraan yang mengalami Perubahan :

Nama Pimpinan Lama : Sopari, S.Pd
Alamat Lama : Kp. Awisalam Rt. 02 Rw. 07 Ds. Panyindanfan Kec. Pakenjeng
Nama Pimpinan Baru : Riki Ansori, S.Pd
Alamat Baru : Kp. Singkur Rt. 05 Rw. 03 Ds. Pasirlangu Kec. Pakenjeng

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 September 2024

a.n Kepala
Kabid PAUD dan Dikmas

H. ENTIB SATIBI, S.Ip., M.Pd
NIP. 19670410 199003 1 013

Tembusan :

1 Yth Camat Kecamatan Pakenieng



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN MEMIMPIN PKBM INSAN PUTRA MANDIRI

Nomor : 800.1.11.1 / 10 - Disdik/2024

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan/ Lembaga PKBM nomor : 001/PKBM./1.F/2024 tanggal : Agustus 2024
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga PKBM INSAN PUTRA MANDIRI Nomor : 800/1407 - Disdik Tanggal 7 Oktober 2021 Perihal Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) INSAN PUTRA MANDIRI
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor : 009/SK-Kep/IPMAN/VIII/2024 tanggal : Juni 2024

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama	: Riki Ansori, S.Pd
Tempat , Tanggal Lahir	: Garut, 15 Juli 1987
Pendidikan Terakhir	: Sarjana (S.1)
Jabatan	: Ketua Penyelenggara
Unit Kerja	: PKBM INSAN PUTRA MANDIRI
Alamat	: Kp. Singkur Rt. 05 Rw. 03 Ds/ Kel. Pasirlangu Kec. Pakenjeng Kab. Garut

Yang bersangkutan sebagai Ketua Penyelenggara di PKBM INSAN PUTRA MANDIRI Kecamatan Pakenjeng yang diangkat oleh Yayasan Insan Putra Mandiri. Berdasarkan keterangan diatas, Orang tersebut layak untuk memimpin lembaga dimaksud.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 17 September 2024 sampai dengan 17 September 2026.

Demikian surat keterangan memimpin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 September 2024

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS



H. ENTIB SATIBI, S.Ip., M.Pd
NIP. 19670410 199003 1 013

Tembusan :

1. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
2. Yth. Ketua Yayasan Insan Putra Mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 1407 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INSAN PUTRA MANDIRI KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesiapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM INSAN PUTRA MANDIRI Kec Pakenjeng Nomor : 001/1/SEK./I.F/2021 tanggal : 17 Juli 2020/10 Maret 2021
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakenjeng/ Penilik Kecamatan Pakenjeng Nomor : 882/Korwil.Pend/XI/2021 Tanggal 11 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM INSAN PUTRA MANDIRI**

Nama Pimpinan : Sopari, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Putra Mandiri

Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga : Kp. Awisalam Rt. 02 Rw. 07

Kelurahan/Desa : Panyindangan

Kecamatan : Pakenjeng

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM INSAN PUTRA MANDIRI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP.19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
2. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Panyindangan